



PUTUSAN

Nomor : 671/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD SOBRI als SOBRI**
: Kalianda
Tempat Lahir
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 21 Agustus 2024
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan/ : Indonesia
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Dusun Bunut Rt.03/10 Kel. Bakauheni Kec.
Bakauheni Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Belum bekerja
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa mulai ditangkap dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai tanggal 21 September 2024 ;
- Penahanan Penyidik sejak Tanggal 21 September 2024 s/d 10 Oktober 2024;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta sejak Tanggal 11 Oktober 2024 s/d 19 November 2024 ;
- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024
- Penahanan Hakim PN sejak tanggal 22 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024 ;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Rusman Effendi AR, SH.MH. Rusniati, SH.MH. Marina Hidayati. SH. Dari Kantor Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM KANNI) beralamat kantor di Graha Abdurahman Nurjannah Lantai 3 Komplek Pondok Blok C Nomor 01Sukasari Cilaku Cianjur Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor ; 671/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor ; 671 /Pid.Sus/2024/PN.

Jkt.Tim tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor; 671/Pid.Sus/2024/PN. Jkt.Tim,

tentang penetapan hari sidang perkara ini ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SOBRI Alias SOBRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 989,7600 gram;
 - 1 (satu) buah kantong warna coklat berisi: 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 549,9400 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 14,0262 gram;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo.seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor ; 671/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi Penasihat hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-214/JKT.TIM/ENZ/11/2024, yang selengkap nya sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa AHMAD SOBRI als SOBRI pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di kamar kosan No.15 Jl. Kayumanis Timur Rt.01/11 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat terdakwa ditangkap di kamar kosan milik terdakwa yang berada di Jl. Kayumanis Timur Rt.01/11 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur, terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Miles (dpo), yakni pada tanggal 11 September 2024 Sdr. Miles (dpo) menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 kilogram narkotika sabu di tong sampah pinggir jalan daerah Sawangan Depok lalu Sdr. Miles (dpo) menyuruh terdakwa untuk pecah menjadi 10 bungkus dan menyuruh terdakwa untuk menempelkan narkotika jenis sabu tersebut di daerah Pasar Jangkrik dan disekitar lingkungan kosan terdakwa, sesuai dengan arahan Miles (dpo) dan terdakwa telah mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Kemudian pada tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. Miles (dpo) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil kembali narkotika jenis sabu sebanyak 2 bungkus seberat 2 kilogram sabu di tong sampah pinggir jalan daerah Sawangan Depok, lalu Sdr. Miles (dpo) menyuruh terdakwa untuk memecah 1 bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 bungkus,

Halaman 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor ; 671/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa menyimpannya di lemari baju terdakwa yang berada didalam kamar kosan terdakwa, selanjutnya pada tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Miles (dpo) untuk tempel 1 bungkus sabu sedang di dekat Alfamart dekat kosan terdakwa dan sisanya 9 bungkus sedang dan yang 1 bungkus besar masih terdakwa simpan di bagian bawah lemari baju terdakwa menunggu arahan atau perintah dari Miles (dpo);

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Yaka Harmawan dan saksi Erwinsar Tua P (petugas dari Polsek Pulogadung Jakarta Timur) yang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB telah mendapatkan informasi dari warga yang tidak ingin disebutkan identitasnya memberitahukan sering terjadi tindak penyalahgunaan narkoba di Kosan No. 15 yang berada di Jl. Kayumanis Timur Rt.01/11 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi Yaka Harmawan dan saksi Erwinsar Tua P melakukan observasi ke kamar kosan No. 15 di Jl. Kayumanis Timur Rt.01/11 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman tersebut, lalu pada saat dilakukan penggerebekan pada kamar kosan tersebut, saksi Yaka Harmawan dan saksi Erwinsar Tua P melihat terdakwa sedang dalam posisi tiduran selanjutnya saksi Yaka Harmawan dan saksi Erwinsar Tua P melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang berada pada tangan kanan terdakwa dan kepada petugas terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis sabu di bagian bawah lemari baju milik terdakwa lalu terdakwa mengambil sabu tersebut dari bagian bawah lemari baju beserta timbangan digital dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian menyerahkannya kepada saksi Yaka Harmawan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya disita dan dibawa oleh saksi dan diamankan di Polsek Pulogadung.
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diperoleh berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4942/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 989,7600 gram (No. BB: 2298/2024/PF)
 - 1 (satu) buah kantong warna coklat berisi: 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto seluruhnya 549,9400 gram (No. BB: 2299/2024/PF)

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 14,0262 gram (No. BB: 2300/2024/PF)

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..

Perbuatan Terdakwa AHMAD SOBRI als SOBRI diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u

Kedua

Bahwa Terdakwa AHMAD SOBRI als SOBRI pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di kamar kosan No.15 Jl. Kayumanis Timur Rt.01/11 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat terdakwa ditangkap di kamar kosan milik terdakwa yang berada di Jl. Kayumanis Timur Rt.01/11 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur, terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Miles (dpo), yakni pada tanggal 11 September 2024 Sdr. Miles (dpo) menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 kilogram narkotika sabu di tong sampah pinggir jalan daerah Sawangan Depok lalu Sdr. Miles (dpo) menyuruh terdakwa untuk pecah menjadi 10 bungkus dan menyuruh terdakwa untuk menempelkan narkotika jenis sabu tersebut di daerah Pasar Jangkrik dan disekitar lingkungan kosan terdakwa, sesuai dengan arahan Miles (dpo) dan terdakwa telah mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Kemudian pada tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. Miles (dpo) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil kembali narkotika jenis sabu sebanyak 2 bungkus seberat 2 kilogram sabu di tong sampah pinggir jalan daerah Sawangan Depok, lalu Sdr. Miles (dpo) menyuruh terdakwa untuk

Halaman 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor ; 671/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



memecah 1 bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 bungkus, kemudian terdakwa menyimpannya di lemari baju terdakwa yang berada didalam kamar kosan terdakwa, selanjutnya pada tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Miles (dpo) untuk tempel 1 bungkus sabu sedang di dekat Alfamart dekat kosan terdakwa dan sisanya 9 bungkus sedang dan yang 1 bungkus besar masih terdakwa simpan di bagian bawah lemari baju terdakwa menunggu arahan atau perintah dari Miles (dpo);

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Yaka Harmawan dan saksi Erwinsar Tua P (petugas dari Polsek Pulogadung Jakarta Timur) yang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB telah mendapatkan informasi dari warga yang tidak ingin disebutkan identitasnya memberitahukan sering terjadi tindak penyalahgunaan narkoba di Kosan No. 15 yang berada di Jl. Kayumanis Timur Rt.01/11 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi Yaka Harmawan dan saksi Erwinsar Tua P melakukan observasi ke kamar kosan No. 15 di Jl. Kayumanis Timur Rt.01/11 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman tersebut, lalu pada saat dilakukan penggerebekan pada kamar kosan tersebut, saksi Yaka Harmawan dan saksi Erwinsar Tua P melihat terdakwa sedang dalam posisi tiduran selanjutnya saksi Yaka Harmawan dan saksi Erwinsar Tua P melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang berada pada tangan kanan terdakwa dan kepada petugas terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis sabu di bagian bawah lemari baju milik terdakwa lalu terdakwa mengambil sabu tersebut dari bagian bawah lemari baju beserta timbangan digital dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian menyerahkannya kepada saksi Yaka Harmawan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya disita dan dibawa oleh saksi dan diamankan di Polsek Pulogadung.
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diperoleh berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4942/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 989,7600 gram (No. BB: 2298/2024/PF)
 - 1 (satu) buah kantong warna coklat berisi: 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto seluruhnya 549,9400 gram (No. BB: 2299/2024/PF)

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 14,0262 gram (No. BB: 2300/2024/PF)

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..

Perbuatan Terdakwa AHMAD SOBRI als SOBRI diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis baik terdakwa maupun Penasihat hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

1. Saksi Yaka Harmawan, :

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polisi di Polsek Pulo Gadung Jakarta Timur dan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan mengenal terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Erwinsar Tua P dan saksi Muhamad Wildan Firdaus (petugas dari Polsek Pulogadung Jakarta Timur) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di Kosan No. 15 yang berada di Jl. Kayumanis Timur Rt.01/11 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi dari Masyarakat yang melapor adanya tindak pidana Narkotika jenis sabu disekitaran kost2-an terdakwa dan dari informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan yang mana dari hasil penyelidikan tersebut ternyata benar ditempat terdakwa ada indikasi transaksi narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama Tim melakukan penggerebekan ditempat kost terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan pada kamar kost2-an terdakwa, terdakwa sedang dalam posisi tiduran kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang berada pada tangan kanan dan terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis sabu di bagian bawah lemari baju

Halaman 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor ; 671/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



milik terdakwa lalu terdakwa mengambil sabu sebanyak 9 bungkus sedang dan yang 1 bungkus besar dari bagian bawah lemari baju beserta timbangan digital dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan menyerahkannya kepada saksi;

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Miles (dpo), yakni pada tanggal 11 September 2024 Sdr. sebanyak 1 kilogram narkotika sabu di tong sampah pinggir jalan daerah Sawangan Depok dan terdakwa telah mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang kedua dari Miles (dpo) pada tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa mengambil kembali narkotika jenis sabu sebanyak 2 bungkus seberat 2 kilogram sabu di tong sampah pinggir jalan daerah Sawangan Depok, lalu Sdr. Miles (dpo) menyuruh terdakwa untuk memecah 1 bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 bungkus, kemudian terdakwa menyimpannya di lemari baju terdakwa.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Muahmad Wildan Firdaus :

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polisi di Polsek Pulo Gadung Jakarta Timur dan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan mengenal terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Yaka Harmawan, saksi Erwinsar P. Tua (petugas dari Polsek Pulogadung Jakarta Timur) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di Kosan No. 15 yang berada di Jl. Kayumanis Timur Rt.01/11 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman ;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi dari Masyarakat yang melapor adanya tindak pidana Narkotika jenis sabu disekitaran kost2-an terdakwa dan dari informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan yang mana dari hasil penyelidikan tersebut ternyata benar ditempat terdakwa ada indikasi transaksi narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama Tim melakukan penggerebekan ditempat kost terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan pada kamar kosan terdakwa, terdakwa sedang dalam posisi tiduran kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang berada pada tangan kanan dan terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis sabu di bagian bawah lemari baju milik terdakwa lalu

Halaman 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor ; 671/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



terdakwa mengambil sabu sebanyak 9 bungkus sedang dan yang 1 bungkus besar dari bagian bawah lemari baju beserta timbangan digital dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan menyerahkannya kepada saksi;

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Miles (dpo), yakni pada tanggal 11 September 2024 Sdr. sebanyak 1 kilogram narkotika sabu di tong sampah pinggir jalan daerah Sawangan Depok dan terdakwa telah mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang kedua dari Miles (dpo) pada tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa mengambil kembali narkotika jenis sabu sebanyak 2 bungkus seberat 2 kilogram sabu di tong sampah pinggir jalan daerah Sawangan Depok, lalu Sdr. Miles (dpo) menyuruh terdakwa untuk memecah 1 bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 bungkus, kemudian terdakwa menyimpannya di lemari baju terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang bahwa selain saksi-saksi Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 989,7600 gram (No. BB: 2298/2024/PF)
- 1 (satu) buah kantong warna coklat berisi: 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 549,9400 gram (No. BB: 2299/2024/PF)
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 14,0262 gram (No. BB: 2300/2024/PF)

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan.

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge / yang meringankan selanjutnya didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Yaka Harmawan dan saksi Erwinsar Tua P (petugas dari Polsek Pulogadung Jakarta Timur) yang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosan No. 15 yang berada di Jl. Kayumanis Timur Rt.01/11 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman;

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan pada kamar kosan terdakwa, terdakwa sedang dalam posisi tiduran kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang berada pada tangan kanan dan terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis sabu di bagian bawah lemari baju milik terdakwa lalu terdakwa mengambil sabu sebanyak 9 bungkus sedang dan yang 1 bungkus besar dari bagian bawah lemari baju beserta timbangan digital dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Miles (dpo), yakni pada tanggal 11 September 2024 Sdr. sebanyak 1 kilogram narkoba sabu di tong sampah pinggir jalan daerah Sawangan Depok dan terdakwa telah mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Miles (dpo) yang kedua pada tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa mengambil kembali narkoba jenis sabu sebanyak 2 bungkus seberat 2 kilogram sabu di tong sampah pinggir jalan daerah Sawangan Depok, lalu Sdr. Miles (dpo) menyuruh terdakwa untuk memecah 1 bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 bungkus, kemudian terdakwa menyimpannya di lemari baju terdakwa;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja dan niat datang ke Kota Jakarta untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu atas perintah Sdr. Miles (dpo) dan terdakwa sudah menikmati hasilnya berupa uang dan mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan pencurian handphone di Kota Lampung.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIB telah ditangkap di kamar kosan milik terdakwa yang berada di Jl. Kayumanis Timur Rt.01/11 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur, oleh saksi Yaka Harmawan dan saksi Erwinsar Tua P (yang merupakan Anggota Polisi dari Polsek Pulogadung Jakarta Timur) ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggerebekan pada kamar kosan terdakwa, terdakwa sedang dalam posisi tiduran kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang berada pada tangan kanan dan terdakwa

Halaman 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor ; 671/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui menyimpan narkoba jenis sabu di bagian bawah lemari baju milik terdakwa lalu terdakwa mengambil sabu sebanyak 9 bungkus sedang dan yang 1 bungkus besar dari bagian bawah lemari baju beserta timbangan digital dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Miles (dpo), yakni pada tanggal 11 September 2024 Sdr. sebanyak 1 kilogram narkoba sabu di tong sampah pinggir jalan daerah Sawangan Depok dan terdakwa telah mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Miles (dpo) yang kedua pada tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa mengambil kembali narkoba jenis sabu sebanyak 2 bungkus seberat 2 kilogram sabu di tong sampah pinggir jalan daerah Sawangan Depok, lalu Sdr. Miles (dpo) menyuruh terdakwa untuk memecah 1 bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 bungkus, kemudian terdakwa menyimpannya di lemari baju terdakwa;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja dan niat datang ke Kota Jakarta untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu atas perintah Sdr. Miles (dpo) dan terdakwa sudah menikmati hasilnya berupa uang dan mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diperoleh berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4942/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 989,7600 gram (No. BB: 2298/2024/PF)
- 1 (satu) buah kantong warna coklat berisi: 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 549,9400 gram (No. BB: 2299/2024/PF)
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 14,0262 gram (No. BB: 2300/2024/PF)

menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba..

Halaman 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor ; 671/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan pencurian handphone di Kota Lampung.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan penuntut Umum berbentuk Alternatif maka untuk pembuktiannya Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Majelis akan membuktikan dakwaan alternative Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan **AHMAD SOBRI als SOBRI** oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas

Halaman 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor ; 671/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang disamping bertentangan dengan Undang-Undang juga bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkotika Golongan I hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif yaitu serangkaian perbuatan-perbuatan yang mempunyai tujuan ekonomis dari peredaran narkoba yang secara tegas dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIB telah ditangkap di kamar kosan milik terdakwa yang berada di Jl. Kayumanis Timur Rt.01/11 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur, oleh saksi Yaka Harmawan dan saksi Erwinsar Tua P (yang merupakan Anggota Polisi dari Polsek Pulogadung Jakarta Timur) ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggerebekan pada kamar kosan terdakwa, terdakwa sedang dalam posisi tiduran kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang berada pada tangan kanan dan terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis sabu di bagian bawah lemari baju milik terdakwa lalu terdakwa mengambil sabu sebanyak 9 bungkus sedang dan yang 1 bungkus besar dari bagian bawah lemari baju beserta timbangan digital dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Miles (dpo), yakni pada tanggal 11 September 2024 Sdr. sebanyak 1 kilogram narkotika sabu di tong sampah pinggir jalan daerah Sawangan Depok dan terdakwa telah mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor ; 671/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Miles (dpo) yang kedua pada tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa mengambil kembali narkoba jenis sabu sebanyak 2 bungkus seberat 2 kilogram sabu di tong sampah pinggir jalan daerah Sawangan Depok, lalu Sdr. Miles (dpo) menyuruh terdakwa untuk memecah 1 bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 bungkus, kemudian terdakwa menyimpannya di lemari baju terdakwa;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja dan niat datang ke Kota Jakarta untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu atas perintah Sdr. Miles (dpo) dan terdakwa sudah menikmati hasilnya berupa uang dan mengonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diperoleh berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4942/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 989,7600 gram (No. BB: 2298/2024/PF)
 - 1 (satu) buah kantong warna coklat berisi: 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 549,9400 gram (No. BB: 2299/2024/PF)
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 14,0262 gram (No. BB: 2300/2024/PF)menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba..

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan alternative kesatu telah terbukti maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman menurut

Halaman 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor ; 671/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis terhadap permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 989,7600 gram;
- 1 (satu) buah kantong warna coklat berisi: 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 549,9400 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 14,0262 gram;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena perbuatan terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan penguasaan barang bukti narkoba jenis shabu merupakan kejahatan dan barang bukti Handphone beserta timbangan digital milik terdakwa telah digunakan untuk melakukan kejahatan dalam peredaran narkoba jenis sabu maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor ; 671/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang.

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SOBRI als SOBRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHMAD SOBRI als SOBRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 989,7600 gram;
 - 1 (satu) buah kantong warna coklat berisi: 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 549,9400 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 14,0262 gram;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo.Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor ; 671/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur kelas I A khusus pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh kam **Wiyono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abdul Rofiq, S.H., M.H.** dan **Said Husein, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Joyo Supriyanto, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur kelas I A khusus, serta dihadiri oleh, **Octora Febrina, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa dengan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Ttd

Ttd

Abdul Rofiq, S.H.,M.H .

W i y o n o, S.H.

Ttd

Said Husein, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti.

Ttd

Joyo Supriyanto.S.H.,M.H.